



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Sragen, 14 Juli 1998 (Umur: ± 26 tahun),
NIK : 3314155407980003, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
SRAGEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
H. Slamet Widodo, SH., Gunadi Rachmad Widodo, SH.,
dan Ilham Bintang Fajar, SH, semuanya Advokat, yang
berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 24, Kampung
Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon,
Kecamatan Sragen, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar
dalam register surat kuasa nomor 1307/P/2024/PA.Sr
tanggal 09 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Sragen, 13 Januari 1997 (Umur: ± 27
tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 0297/73/VIII/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam status Perawan dan Jejak yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 4 tahun, adapun sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SRAGEN hingga sekarang yang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang belum dikaruniai keturunan tetapi sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2023 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selanjutnya Tergugat suka mabuk-mabukan, adapun Tergugat juga sering berkata kasar (bentak-bentak) dan kotro (misuh-misuh) kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya.
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314155407980003 tanggal 05-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0297/73/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2. Saksi-saksi:

1. Sutiyeem binti Basri, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, belum dikaruniai anak.;
 - 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 4 tahun;
 - 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selanjutnya Tergugat suka mabuk-mabukan, adapun Tergugat juga sering berkata kasar (bentak-bentak) dan kotro (misuh-misuh) kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SRAGEN hingga sekarang telah pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2. bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. Warsito bin Harto Sumadyo, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Tempel RT. 023, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- 2. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- 2. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, belum dikaruniai anak.;
- 2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 4 tahun;
- 2. bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2023 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selanjutnya saksi sering melihat Tergugat suka mabuk-mabukan, puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- 2. bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2. bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selanjutnya Tergugat suka mabuk-mabukan, adapun Tergugat juga sering berkata kasar (bentak-bentak) dan kotro (misuh-misuh) kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat di

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SRAGEN hingga sekarang sudah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selanjutnya Tergugat suka mabuk-mabukan, adapun Tergugat juga sering berkata kasar (bentak-bentak) dan kotro (misuh-misuh) kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SRAGEN hingga sekarang sudah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selanjutnya Tergugat suka mabuk-mabukan, adapun Tergugat juga sering berkata kasar (bentak-bentak) dan kotro (misuh-misuh) kepada Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 7 bulan lamanya

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Abdul Rouf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.
Hakim Anggota

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)